

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PUBLIK PENYALAHGUNA NARKOTIKA: STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 43/PID.2017/PT.TJK**

**Muhammad Amri Ardaputra Siregar**

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## **ABSTRAK**

There is a difference on verdicts issued by Tanjung Karang District Court and Tanjung Karang High Court against defendant Mukhlis Basri; the District Court of Tanjung Karang initially ordered the defendant to undergo medical and social rehabilitation for 1 (one) month, but was canceled by the High Court of Tanjung Karang with a prison sentence for 3 (three) months and a fine of Rp 10,000,000.00 (ten million). The problems in this research are formulated as follows: how is the implementation of law enforcement against public official narcotics abusers? and has the judge's decision against the public official narcotics abusers appropriated with the purpose of the criminal conduct? This research applied normative and empirical approaches. The data sources were obtained through literature study and field interviews with selected participants; this research was conducted from 2017 to 2018.

The results revealed that there were differences in law enforcement between public officials and ordinary people when dealing with narcotics cases, such as: public officials are recommended to undergo rehabilitation from the Integrated Assessment Team, in addition, the differences occurred in the imposition of the verdicts where the District Court of Tanjung Karang ordered the defendant to undergo medical and social rehabilitation with the basis that the defendant is a narcotics abuser while the High Court of Tanjung Karang declared that the District Court has improperly applied the law because the defendant is not a narcotics abuser but a person who owns the narcotics illegally. The objective of criminal prosecution run by Tanjung Karang High Court was appropriate as it has tried to give deterrent effect to the defendant, and the fact that the defendant was a public official who should be a good role model would increase impose the number of the sentences. It is suggested that the law enforcement officers to act fairly in handling cases of narcotics abuse, and the judges' verdicts should be prospective to reach community justice.

***Keywords: Law Enforcement, Public Officials, Narcotics***

## **A. PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, dalam hal ini masyarakat Indonesia bahkan masyarakat di seluruh negara pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya penyalahgunaan narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya penyalahgunaan narkotika yang telah

merambah di segala lapisan masyarakat, ironisnya penyalahgunaan narkotika telah masuk pada kalangan pejabat publik. Pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan tindakan tercela dengan menyalahgunakan narkotika.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor diri, yaitu keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk dapat diterima dalam
2. Satu kelompok atau lingkungan tertentu, dan lari dari permasalahan, kebosanan, dan kegetiran hidup;
3. Faktor lingkungan sosial, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial pelaku, baik lingkungan sekolah, pergaulan, dan lain-lain;
4. Faktor kepribadian, yaitu rendah diri, emosi tidak stabil, dan lemah mental.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menerapkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami benar-benar semangat menegakan hukum yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan. Pada proses pembuatan undang-undang tentang narkotika, terkait adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari masyarakat

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif yang akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat.

Sistem hukum pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana serta memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas pemasyarakatan dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Hakim memiliki peran yang paling penting dalam suatu badan peradilan pidana, karena pada dasarnya hakimlah yang berwenang memutus setiap perkara yang sedang berlangsung. Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan

---

<sup>1</sup> Jurnal Varia Peradilan Tahun XXIX No. 336 November 2013. hlm 63

<sup>2</sup> Kadri Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012. hlm 3

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2017 telah menjatuhkan putusan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana termuat dalam perkara Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pengguna Menerima Penyerahan Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 60 Ayat (5) jo. Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung selama 1 (satu) bulan; yang masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tadi;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (*happy five*) strip warna merah, 2 (dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3886 gram (sisa barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1943 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam perkara Nomor 43/PID/2017/PT.TJK membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN. Tjk dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hakmemiliki Psikotropika” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai penggantinya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet Erimin/H5 (Happy five) strip warna merah/2(dua) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 0,3886 gram (sisa

barang setelah pemeriksaan BNN sebanyak 1 (satu) butir tablet warna orange dengan berat netto akhirnya 0,1943 gram) dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Perbedaan putusan di atas tersebut menunjukkan adanya perbedaan penegakan hukum antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi dalam penegakan hukum narkoba yang dilakukan oleh pejabat publik.

Aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba yang diharapkan masyarakat tentunya adil dalam menegakkan hukum karena penyalahgunaan narkoba bukan hal yang baru di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat dikatakan telah menyimpang fungsi alamiahnya sendiri, yaitu sebagai penjaga ketertiban untuk mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat, inkonsistensi atau penyimpangan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan suasana kegaduhan pada masyarakat.

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting terhadap penindakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum juga diharapkan mampu membantu secara konsisten melakukan proses penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pejabat publik.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba?
2. Apakah putusan hakim terhadap pejabat publik penyalahguna narkoba telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Praktik Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkoba**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara maksimal selama 20 tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, sanksi pidana mati, sanksi pidana denda, dan rehabilitasi, penerapan sanksi pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba.

Contoh kasus sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, yaitu mengenai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk terhadap Terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan serta adanya perintah terhadap Terdakwa agar menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Pratama BNN Provinsi Lampung selama 1 (satu) bulan serta masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa pidana penjara atas terbuktinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) jo. Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Terhadap putusan tersebut Jaksa melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara nomor 43/PID/2017/PT.TJK menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Diketahui bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung<sup>1</sup> menyatakan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah diatur mengenai tugas pokok Kepolisian, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan adanya tugas pokok untuk melaksanakan penegakan hukum, maka hal tersebut diimplementasikan melalui penanganan proses penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan pertama yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, tahap ini merupakan tahapan yang mutlak dan memegang peranan vital dalam usaha penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan di masyarakat, karena tanpa adanya tahapan penyelidikan dan penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam sistem peradilan pidana yaitu tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan serta tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pidana tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung<sup>2</sup>, menyatakan, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.30 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang<sup>1</sup>, mengatakan bahwa hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang serta menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juga diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut penulis, terhadap segala kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim pada dasarnya adalah bagian dari konsekuensi logis atas status Indonesia sebagai negara hukum yang mana seluruh aparat penegak hukum tersebut merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Kedudukan polisi, jaksa, dan hakim juga dapat dimaknai sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik bersifat horisontal maupun vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut dalam hal pelaksanaan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis, Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>2</sup> menerangkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba, baik untuk pengguna, pengedar maupun pembuat narkoba secara ilegal. Selain mengatur mengenai pemberian sanksi pidana, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi penyalahguna narkoba yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba bukan hanya terbatas pada pemberian pidana saja, tetapi juga dapat dilakukan pencegahan dengan cara memberikan perlindungan bagi penyalahguna narkoba.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung<sup>3</sup> yang menyatakan bahwa pada prinsipnya penegakan hukum bagi penyalahguna narkoba baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan berstatus pejabat publik adalah sama saja dan tidak terdapat perbedaan dalam penanganannya, hal ini sesuai dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>2</sup> Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.15 WIB

<sup>3</sup> Wawancara dengan Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.30 WIB.

Darman BM Seri melanjutkan, khusus dalam tahapan penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba terdapat suatu tim yang bernama Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT itu bertugas untuk melihat tersangka apakah layak atau tidaknya ia diberikan rekomendasi rehabilitasi. Tersangka yang ditangkap lalu diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk dilakukan pemeriksaan urine, rambut, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan uji laboratorium. TAT ini terdiri dari tim hukum dan tim medis, apabila dimungkinkan dan Berdasarkan hasil wawancara yang dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung<sup>1</sup>, menyatakan, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung<sup>2</sup> yang mengatakan bahwa berkaitan dengan pemberian rekomendasi rehabilitasi, hal tersebut itu tergantung pada posisi kasusnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung, barang yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang diatur namun, akan tetapi ketika dilakukan tes medis oleh TAT ternyata bukan korban penyalahgunaan narkoba melainkan pecandu berat dan pengedar gelap narkoba maka dalam hal tersebut tidak dapat diberikan atau dikeluarkan rekomendasi untuk rehabilitasi, dilakukannya asesmen sifatnya adalah sebagai bukti pendukung bahwa tersangka atau terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkoba. Bukti pendukung tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, apakah terdakwa akan diberikan putusan pidana atau rehabilitasi medis maupun sosial.

Penjelasan selanjutnya yang disampaikan oleh Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung<sup>3</sup> yang menerangkan bahwa dalam memberikan rehabilitasi, penegakan hukumnya akan dilihat apakah dia sebagai pemilik barang, pengedar atau pengguna. Kalau dia hanya pengguna maka dilihat barang yang dimilik dia, contoh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, ekstasi tidak boleh lebih dari 8 butir. Bila barang bukti di bawah 8 butir maka dia bisa direhabilitasi kalau di atas 8 butir tidak bisa rehabilitasi, lalu pada sabu-sabu harus di bawah 0,8 gram, kalau di atas 0,8 gram maka tidak bisa direhabilitasi. Pada undang-undang psikotropika *happy five* masuk dalam jenis psikotropika, tapi jumlahnya kecil maka bisa direhab.

Eddy Rifai melanjutkan, ketentuan rehabilitasi disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan korban dan penyalahguna narkoba wajib direhabilitasi, tapi wajib direhabilitasi dilihat pada barang buktinya, kalau barang buktinya melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka tidak bisa direhabilitasi. Kalau barang buktinya banyak serta dia hanya pengguna maka pasal yang digunakan adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.15 WIB

dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun, tapi kalau dia pengedar atau pemilik tersangka atau terdakwa ancaman pidana minimal 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, maka dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pejabat publik penyalahguna narkotika dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Adapun teori penegakan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi yang membagi upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, maka menurut penulis terhadap 3 (tiga) tahap tersebut yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.<sup>1</sup>

Adapun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang termasuk dalam ruang lingkup tahap aplikasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik kepolisian. Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Apabila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

### **Tujuan Pemidanaan dalam Putusan Hakim terhadap Pejabat Publik Penyalahguna Narkotika**

Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan salah satu sarana mencapai tujuan hukum, adapun yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah sebuah alasan mengapa adanya hukum materil dan juga hukum formil, tujuan hukum dapat tercapai apabila hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang berlaku dengan berlandaskan kepada etika dalam penegakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan, Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang<sup>2</sup> menerangkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor yuridis

Faktor ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk menguji apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak. Faktor yuridis juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, meliputi unsur kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, selain itu faktor yuridis juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana serta

---

<sup>1</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 1985. hlm 53.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 10.00 WIB



bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang terdapat relevansinya dengan pokok perkara.

2. Faktor non yuridis

Faktor ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang meliputi:

- a. Faktor filosofis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum.
- b. Faktor sosiologis sebagai dasar untuk mengkaji latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, faktor ini juga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan.
- c. Faktor psikologis dipergunakan untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana.
- d. Faktor kriminologi dipergunakan untuk mengkaji sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor ini, pada umumnya hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada terdakwa.

Menurut Barda Nawawi Arief, hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana.

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima, dan mengakui kesalahannya maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, dan juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menurut analisis penulis, penjatuhan pidana oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan, adapun teori tujuan pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan pemidanaan menurut teori absolut/pembalasan, antara lain:

- a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan;
- b. pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pemidanaan;
- d. pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelanggar;
- e. pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

2. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif/tujuan, antara lain:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
- b. pencegahan bukan sebagai tujuan akhir, tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya, kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. pemidanaan harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. pemidanaan melihat kedepan atau bersifat prospektif.

3. Tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan, teori ini menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraman dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23.

<sup>2</sup> Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010, hlm 15-16.

Setelah mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 43/PID/2017/PT.TJK, maka menurut penulis, teori tujuan pemidanaan yang relevan dengan putusan tersebut adalah tujuan pemidanaan menurut teori integratif/gabungan yang menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari. Dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yang terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, namun pidana tersebut dihitung sebagai masa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Mendasar pada lamanya waktu pemidanaan yang dijatuhi oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, penulis menilai bahwa pemidanaan tersebut terdapat unsur pemberian efek jera akan tetapi efek jera yang diberikan tidaklah bersifat mutlak sebab hakim tidak menjatuhkan pidana penjara dengan waktu yang lama yaitu 3 (tiga) bulan, selain itu pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa tidak ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan penyalahgunaan narkotika. Mengingat kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik maka pemidanaan tersebut akan dirasa cukup memberikan efek jera sekaligus memberikan edukasi bagi terdakwa apabila dikemudian hari kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka sebagai konsekuensi atas perbuatan tersebut terdakwa akan kembali dijatuhi hukuman pidana penjara.

Apabila ditinjau dari kepentingan terdakwa, putusan pemidanaan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan dengan menggunakan teori integratif/gabungan, sebab tujuan pemidanaan dalam teori tersebut terdapat keseimbangan antara pemberian efek jera dan edukasi agar terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Akan tetapi apabila ditinjau dari faktor keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara menyeluruh bukan bagi terdakwa saja namun bagi masyarakat umum.

Tujuan pemidanaan yang paling relevan adalah sebagaimana dimaksud dalam teori relatif/tujuan, sebab pemidanaan yang sesungguhnya haruslah bersifat prospektif serta sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan prikemanusiaan sesuai dengan Pancasila, meskipun demikian dalam hal menerapkan pidana tentunya harus dilihat berdasarkan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sebab menurut penulis pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, selain itu hakikat dari putusan hakim dirasa telah memenuhi tujuan pemidanaan apabila putusan tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang terdapat relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan dalam penegakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara pejabat publik dengan masyarakat biasa. Pejabat publik dapat memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu sedangkan masyarakat biasa sulit untuk dapat memperoleh hal tersebut, disamping itu terdapat perbedaan penjatuhan putusan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan rehabilitasi dengan dasar terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika sedangkan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menyatakan hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Karang salah menerapkan hukum sebab terdakwa bukanlah pelaku penyalahgunaan narkotika melainkan orang yang memiliki narkotika secara melawan hukum.

2. Putusan perkara pemidanaan atas nama terdakwa Mukhlis Basri Bin Basri selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 43/PID/2017/PT.TJK dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan sebagaimana menurut teori integratif/gabungan yang dalam putusan tersebut terdapat unsur pemberian efek jera akan tetapi efek jera yang diberikan tidaklah bersifat mutlak sebab pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa tidak ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan penyalahgunaan narkotika. Putusan tersebut pada dasarnya tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, oleh karena kedudukan terdakwa sebagai pejabat publik seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih berat atas perbuatannya sebab publik sebagai figur yang harus menjadi teladan bagi masyarakat.

## REFERENSI

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

Kadri Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta. 2004.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 1985.

Nandang Sambas. *Pembabaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.

Jurnal Varia Peradilan Tahun XXIX No. 336 November 2013.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.15 WIB

Wawancara dengan Darman BM Seri selaku Kabag Bin Ops Ditres Narkoba Polda Lampung pada Dirserse Narkoba Polda Lampung pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Yudhi Setiawan selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan Eddy Rifai selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 30 November 2017 pukul 13.15 WIB

Wawancara dengan Syamsul Arief selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 Juli 2017 pukul 10.00 WIB

Halaman ini sengaja dikosongkan